

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [frasa *Tionghoa*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jandi Mukianto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 Desember 2018, Pukul 09.40 – 10.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jandi Mukianto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rendy Alexander
2. Praja Wibawa
3. Nikite Alvinta Bujangga

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: JANDI MUKIANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: JANDI MUKIANTO

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini saya Prinsipal langsung hadir, Jandi Mukianto didampingi oleh Kuasa Hukum saya. Perlu diperkenalkan? Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Anda perkenalkan saja!

6. PEMOHON: JANDI MUKIANTO

Baik, Kuasa Hukum saya ada Pak Praja, ada Pak Nikite Alvinta, Pak Rendy, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ini sidang pendahuluan yang pertama. Ada agendanya. Yang pertama, Anda mengemukakan secara lisan permohonan Anda. Jadi, kita sudah membaca dan membuat kajiannya, tapi pada sidang yang pertama Anda dipersilakan untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja, enggak usah seluruhnya. Kemudian sesi yang kedua, Hakim memberikan nasihat dalam rangka perbaikan permohonan Anda, ya? Nasihat ini wajib oleh hakim disampaikan sesuai dengan Hukum Acara, tetapi apakah Anda akan memperbaiki sesuai dengan nasihat itu,

menggunakan atau tidak, terserah Anda. Anda mau memperbaiki atau tidak, terserah.

Saya persilakan Anda menyampaikan pokok-pokok permohonannya, tidak usah keseluruhan karena kita sudah membaca dan membuat kajian dari permohonan Saudara. Silakan!

8. PEMOHON: JANDI MUKIANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum masuk ke permohonan yang dibacakan oleh Kuasa saya, Yang Mulia, saya ada membuat sebuah prolog yang mungkin dibacakan 2 menit, apakah bisa, Yang Mulia?

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tidak usah pakai itu. Nanti di tertulis disampaikan saja.

10. PEMOHON: JANDI MUKIANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kalau begitu langsung saja Penasihat Hukum.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Pemohon Jandi Mukianto, atas nama Rendy Alexander.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anu ... Surat Kuasanya sudah dibuat, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Ya, Surat Kuasanya ada.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diserahkan ke Kepaniteraan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Surat Kuasanya sudah diserahkan, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, Saudara Pemohon, Prinsipal, Pak Jandi Mukianto memberi kuasa kepada berapa orang ini? 6 orang?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Ya, 6 orang, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi yang hadir hanya 3 orang? Yang hadir siapa ini?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Yang hadir atas nama Rendy Alexander, Praja Wibawa, dan Nikite Alvinta Bujangga.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ada 3 yang tidak hadir, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Ya.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua sudah ditandatangani? Baik, silakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Baik. Di sini ada beberapa kedudukan Pemohon dan kerugian yang dialami Pemohon secara langsung, terutama di poin pertama itu menurut Pasal 51 ayat (1) butir a Undang-Undang MK, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Indonesia."

Kemudian di poin keempatnya, Pemohon adalah etnik Tionghoa yang berprofesi sebagai wiraswasta sehingga dalam hidup bermasyarakat hidup membatasi perbuatan hukum yang secara sadar ataupun tidak sadar memengaruhi kehidupan Pemohon maupun orang-orang di sekitar Pemohon.

Jadi pon ... poin kelimanya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah salah satu wujud peraturan di Indonesia yang berlaku untuk seluruh Rakyat Indonesia sehingga pemaya ... sehingga pemakaian frasa

kata *Tionghoa* dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata membatasi fungsi serta tujuan penegakan hukum di Indonesia menganut asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dan juga kami meninjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras Diskriminasi dan Etnik, Bab I Pasal 1 bahwa diskriminasi ras dan etnik adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnik yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka Pemohon memandang bahwa kerugian dialami juga disebabkan perbedaan pembentukan regulasi yang masih berlaku.

Di sini, kerugian yang dialami Pemohon secara langsung, Pemohon ingin membuat Surat Keterangan Waris yang kemudian menguasakannya kepada Para Kuasa Hukumnya, tetapi melihat ada perbedaan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di sini. Untuk yang beretnik Tionghoa sendiri ketika ingin membuat Surat Keterangan Waris, maka harus menghadap kepada notaris, sedangkan untuk yang di luar itu hanya cukup perlu datang ke kelurahan dan mendapatkan surat pengesahaan. Maka di sini, Pemohon menganggap bahwa jika membuat Surat Keterangan Waris kepada notaris, maka akan mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga membedakan dengan yang di luar dari Etnik Tionghoa.

Di sini juga, Kuasa Hukum memandang bahwa dalam suatu undang-undang ketika dibentuk dan berlakukan ke Negara Indonesia, maka undang-undang itu diharuskan diberlakukan secara universal, tidak hanya kepada golongan tertentu, tetapi di dalam KUHPER ini sendiri yang merupakan pembawaan dari era kolonial, masih terdapat frasa kata *Tionghoa* sehingga menurut perkembangan era sekarang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa jiwa dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sudah tidak sesuai lagi sehingga kata frasa di sini, Pemohon dan dua Kuasa Hukumnya memandang perlu dihapuskan.

Maka dari itu, Pemohon bersama dengan Kuasa Hukumnya meminta, memohon kepada Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa kata *Tionghoa* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan setiap muatan bab, pasal, ayat mengandung frasa kata *Tionghoa* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, hanya itu yang dapat disampaikan dari Kuasa Hukum Pemohon.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang sesi kedua, nasihat dari Para Hakim. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Enny atau Pak Suhartoyo? Prof. Enny? Saya persilakan!

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi ini, Para Pemohon dan Prinsipal, jadi yang Anda ajukan ini adalah meminta untuk penghapusan ya, semua frasa kata *Tionghoa*? Ini begini, di dalam proses pengajuan permohonan pengujian undang-undang memang kelazimannya selalu harus ada kejelasan mengenai perihalnya itu. Jadi, perihalnya itu adalah permohonan pengujian ini ... apa ... Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara keseluruhan atau tentang frasa yang memang jumlahnya banyak sekali, ya? Terhadap Undang-Undang Dasar itu memang harus jelas sekali dan ini kebetulan memang harus dicari di dalam ... dalam isi permohonan baru kita bisa melihat sekian banyak yang kemudian akan diajukan.

Nah, ini diajukannya terkait dengan kerugian konstusionalitasnya di mana ini sebetulnya? Kalau dikaitkan dengan konstitusi yang Anda jadikan dasar pengujian. Coba di mana? Saya belum memahami yang Anda sampaikan tadi. Kecuali yang Anda sampaikan tadi adalah bicara mengenai adanya pembedaan ketika melakukan suatu perbuatan hukum tertentu harus ke kantor notaris, contohnya begitu. Apakah itu merupakan bagian yang Anda nyatakan sebagai sesuatu yang bersifat diskriminatif sebetulnya? Satu, ya? Dicatat dulu ya, nanti baru diinikan.

Yang kedua, ini kan yang Anda ajukan ini kan, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Produk burgerlijk wetboek, warisan dari pemerintah kolonial Belanda, ya kan? Bukan produknya dari hasil setelah Indonesia merdeka. Tapi ini masih tetap diberlakukan karena ketentuan peralihan dari Pasal 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lalu, ya kan? Diberlakukan kenapa? Sepanjang terkait dengan badan peraturan yang belum terbentuk itu tetap diberlakukan. Nah, prosesnya kemudian setelah Indonesia merdeka sudah direncanakan akan dilakukan perubahan untuk itu. Perubahannya lewat proses legislatif ... apa namanya ... produk ... proses legislasilah, ya? Oleh pembentuk undang-undang.

Nah, kemudian ini kalau kemudian Anda tadi mengatakan ini jiwanya tidak sesuai lagi, itu sudah dipahami karena ini adalah bagian dari proses transisional dalam kita bernegara. Sehingga ketika kita belum punya produk terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, produknya yang dibuat oleh pembentuk undang-undang setelah Indonesia merdeka

supaya tidak ada kevakuman hukum diberlakukan KUH Perdata ini, ya kan?

Nah, kalau kemudian Anda mau ganti frasa itu mau diganti apa? Mau diganti apa? Mau diganti ... dulu kan, istilahnya kalau enggak salah *golongan China*, ya? Kemudian berubah jadi *Tionghoa*, ya? Nah, ini yang dipakai *Tionghoa*. Lha, *Tionghoa* itu Anda mau ganti apa frasanya? Karena ini penggolongan itu adanya di KUH Perdata. Tetapi tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang diskriminatif, gitu lho. Karena ini bawaan dari KUH Perdata yang saat itu ada penggolongan penduduk. Tapi setelah nanti menjadi bagian dari proses legislasi, ya kan? Yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah, sudah lain lagi undang-undang hukum perdatanya.

Ya. Yang jadi Anda risaukan itu sudah ada sebetulnya dalam proses legislasi, sudah dituangkan 6 program legislasi nasional untuk pembentukan undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Hukum Perdata produk dari Indonesia setelah merdeka. Sama dengan KUH Pidana sebetulnya, ya kan? Lha, oleh karena itu apa kerugiannya di sini?

Saya belum memahami kerugian Anda. Apakah ini karena memang terkait dengan diskriminasi? Lha kalau diskriminasi, apanya yang diskriminasi di sini? Ya. Yang bisa menggambarkan bahwa ada kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, gitu ya. Mau diganti apa ini ... apa namanya ... frasanya. Jadi, saya masih mencoba memahami apa yang sebetulnya Anda inginkan di sini ketika Anda menyebutkan dalam petitum yang menyatakan frasa kata *Tionghoa* itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal ini KUH Perdata ini, ya kan? Yang tadinya *burgerlijk wetboek* itu, dia dijadikan bagian dari ketentuan lain untuk diberlakukan sementara waktu sebelum ada undang-undang yang baru. Di mana ini kemudian Anda bisa menjelaskan, ya?

Kemudian kalau itu kemudian dipenuhi semua, berarti kan, ini sama dengan MK misalnya dikabulkan sama dengan ... ya, artinya mencabut sekian banyak ketentuan pasal, tidak melalui proses yang sedang direncanakan oleh pembentuk undang-undang dengan proses legislasi untuk membuat suatu pembentukan undang-undang yang utuh sebetulnya, ya? Jadi, ini ... apa namanya ... tolong mungkin dicermati hal-hal yang seperti ini karena di sini kan, harus ada kejelasan. Satu, menyangkut legal standing-nya sendiri, di mana letak kerugian dari Pemohon atas norma-norma tersebut?

Kemudian, ketika diujikan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ditekankan Saudara persoalan diskriminatifnya. Di mana letak diskriminatifnya? Toh pada saat ... apa namanya ... saat sekarang ketika Anda kemudian melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan KUH perdata ini kan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh misalnya Anda ke notaris kan, enggak ada diskriminasi di situ? Ya, kan? Tapi dasarnya adalah masih pakai ketentuan KUH perdata yang ini yang eksis sekarang

ini. Jadi, ini memang perlu ada kejelasan terlebih dahulu mengenai di mana letak kerugian dari Pemohon sebetulnya ketika mengajukan ini? Itu pokok, itu, itu pintu utamanya, ya?

Kemudian ... kemudian kalau Anda membayangkan ini sampai kemudian misalnya diganti frasanya, itu mau diganti seperti apa? Ya, kan? Itu sama dengan sekian buku. Berarti kan, mengganti undang-undang, kan gitu? Sementara proses legislasi sebenarnya sudah ada di pembentuk undang-undang. Jadi, ini yang perlu mungkin ada kejelasannya, ya? Saya kira demikian, Pak Ketua.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk menyampaikan nasihat!

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Begini ya, Pemohon, saya tambahkan apa yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya. Memang ya, terlepas dari substansi ... eh ... dari sistematika, saya sampaikan sistematika permohonan mungkin sudah ... ini Anda sudah pernah beracara di MK? Prinsipal atau Kuasa Hukumnya? Sudah?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Saya belum, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ALEXANDER

Ya.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, sekian Kuasa ini belum pernah ada yang pernah beracara di MK? Belum? Yang lain juga belum, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PRAJA WIBAWA

Belum, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tapi dari semangat permohonannya sebenarnya sudah ... sudah ... apa ya ... lebih strict daripada seolah-olah seperti orang yang belum pernah mengajukan permohonan di MK. Tapi begini, jadi terlepas dari sistematika yang hanya merupakan persyaratan formal. Kalau boleh, saya juga menambahkan tentang argumen-argumen yang harus dibangun untuk memperkuat permohonan Saudara. Ini kan, hukum perdata ini kan, memang hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu yang lain. Nah, artinya, memang ketika ini di ... ditelusuri historisnya kalau perdata yang memang warisan dari peninggalan Pemerintah Belanda yang ... bukan peninggalan, ya? Yang kalau kita kaitkan dengan asas konkordansi itu kan, sebenarnya memang hukum perdata, hukum pidana kita, itu kan, masih warisan dari negara ... negara-negara yang pernah menjajah kita sehingga memang di situ ketika itu kan, hubungan individu-individu banyak diatur tentang bagaimana agar lalu lintas hubungan individu, hubungan privat antara orang Indonesia dengan orang Eropa misalnya, orang Indonesia dengan ketika itu lho, orang Tionghoa misalnya, orang Indonesia dengan Timur ... Timur asing, misalnya. Nah, dari beberapa unsur warga negara ketika itu yang terlibat dalam hubungan privat yang ter-cover dalam ... mestinya di ... ter-cover dalam kita undang-undang hukum perdata, itu kan, memang mau-tidak mau ketika itu kan, memang harus merespons semua ketika itu, ya?

Nah, dalam perkembangannya kemudian seperti yang disampaikan Prof Enny tadi, kalau memang relevansi daripada ... ini ... kalau ini kan, menurut saya hanya istilah, tapi menurut Anda boleh saja ... bagaimana kalau memang sekarang masih ada lalu lintas hubungan hukum antara orang yang pure memang orang ada ... mungkin bukan ... bukan ... bukan Anda. Kalau Anda, sekarang mungkin maaf ya, sudah WNI, kan? Sudah WNI meskipun mungkin dulu ada keturunan Tionghoa.

Meskipun kalau kemudian dalam tataran implementasi, tataran penerapan tadi yang disampaikan dalam permohonannya tadi bahwa ada perbedaan antara ... perlakuan antara orang yang keturunan Tionghoa dengan yang bukan Tionghoa mes ... misalnya dalam hal mencari surat keterangan waris tadi. Ya, kan? Yang dicontohkan tadi? Apa Pemohon punya kasus seperti itu? Ini kan, menjadi kasus ... kasus konkret yang bisa menjadi titik singgung, ada persoalan dengan norma itu. Norma-norma yang ada di KUH Perdata itu. Pernah mengalami kasus itu? Mengurus Surat Keterangan Waris itu? Pernah? Kemudian memang dibedakan dengan yang ... yang lain?

Ya, memang kan, memang hukum acaranya juga berbeda, Pak. Kalau orang-orang muslim, orang Islam kalau ada sengketa kewarisan, ada seng ... ada surat ketemu ... ya, enggak usah sampai sengketa. Kalau sengketa jelas harus ke peradilan agama, kecuali dia memilih pilihan hukumnya menyelesaikan sengketa para pihak itu di peradilan umum.

Tapi sepanjang dia tidak memilih pilihan hukum yang ada di pasal kalau tidak ... kalau tidak salah di Pasal 47 atau Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, berarti dia menjadi kompetensinya peradilan agama. Dengarkan dulu dong, Pak. Pemohon, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan, jangan ngomong sendiri.

Kemudian yang kedua. Kalau soal pengurusan surat keterangan waris tadi kemudian ada pemberlakuan yang berbeda, itu sebenarnya kan, bu ... apakah yang salah kemudian KUH Perdatanya? Ya, kan? Apa karena ada persoalan-persoalan ... ini persoalan ... persoalan norma ... apa ... penerapan norma yang memang ada perbedaan-perbedaan, tidak usah Bapak mempersoalkan keterangan waris saja.

Kalau dalam ... dalam ... apa ... dalam perjanjian perkawinan, kebanyakan kalau Bapak-Bapak dari yang keturunan Tionghoa kan, sering. Atau soal bagaimana memaknai anak angkat. Kalau di Tionghoa ada, enggak, anu ... namanya pengangkatan anak itu dikaitkan dengan bagaimana hak untuk harta waris orang tua angkatnya? Berbeda dengan hukum Islam, orang Islam. Berbeda lagi dengan or ... orang yang nonmuslim. Artinya bahwa memang HUP ... KUH Perdata ini memang mengatur pribadi-pribadi yang memang hak-hak yang melakat ... yang melekat pada dirinya itu berbeda-beda. Sebenarnya untuk me-cover itu, Pak.

Tapi kalau nanti memang ... semangat Permohonan ini sih, bagus ya? Tapi apakah tidak kemudian ini mestinya ke legislatif review? Ini kan, ada proses lega ... sedang ada proses ... apa ... legislasi tentang KUH Perdata. Tapi kalau dibawa ke MK, kemudian MK kemudian harus ... apa ... mengikuti apa yang Saudara minta, misalnya. Kemudian, sepanjang frasa *Tionghoa* itu dinyatakan dalam petitumnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, nanti bagaimana kalau orang-orang yang memang masih tunduk pada ... pada aturan-aturan itu yang memang secara ... secara hak privat itu mere ... mereka masih menganggap, masih mengakui. Seperti Pak Jandi Mukianto.

Kemudian, ada sengketa tentang ... ada sengketa hak, misalnya. Yang berkaitan dengan hukum materiil, KUH Perdata ini sesama orang Tionghoa misalnya, keturunan Tionghoa. Bapak ingin mengatakan ini harus diselesaikan dengan cara hukum nasional. Atau soal perkawinan misalnya, Bapak dengan istri atau Bapak dengan ... tapi lawan sengketa Bapak tidak mau. Ini ... "Kita ini orang Tionghoa." Ada prinsip-prinsip bagi orang Tionghoa itu memang hak-hak yang sifatnya privat itu harus dibedakan dengan hak-hak pri ... yang bersifat privat bagi orang yang bukan Tonghoa. Bagaimana ketemunya kalau tidak kemudian ini tidak ada lagi yang mengatur?

Sebenarnya ini kan, wilayahnya, wilayah pada pembentuk undang-undang mengejawantahkan ... diat ... mengejawantahkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar itu. Bukan Mahkamah Konstitusi barangkali. Karena ini Para Hakim yang diminta banyak sekali ini, berapa ... pada buku

berapa, berapa-berapa ini, luar biasa. Nanti, Mahkamah Konstitusi menjadi agak bergeser kodratnya, kan? Karena Mahkamah Konstitusi kan, enggak boleh me ... menghilangkan dan mencabut norma, gitu. Tapi kalau Anda minta dimaknai apa, itu ... itu terserah Anda, ya? Itu mungkin masih ... masih agak ... anu, ya. Tapi kalau kemudian dihilang, sementara memang masih banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang mereka secara pribadi-pribadi, individu-individu itu masih menggunakan prinsip-prinsip kebiasaan atau aturan "adatya mereka" masih ingin mempertahankan ke-Tionghoa-annya, apa kemudian negara akan ... kan, enggak bisa? Negara tidak mencampuri terlalu jauh.

Kalau Bapak, Pak Jandi saja punya urusan dengan ... apa ... punya sengketa hak dengan orang yang seperti saya contohkan tadi, kemudian bisa menyelesaikan secara pribadi, apa negara mau cawe-cawe? Kan, enggak bisa. Mudah diselesaikan secara baik-baik oleh antara mereka dengan cara Tionghoa, misalnya.

Ini kan, menyangkut bagaimana hak, seperti saya contohkan, misalnya pengangkatan anak. Bagaimana hak waris? Ini, apa mau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang masih keturunan Tionghoa itu kemudian serta-merta akan di ...kalau itu yang diberikan MK, maksudnya saya.

Tapi kalau yang memberikan itu pembentuk ... yang mengubah itu adalah pembentuk undang-undang karena DPR representasi dari seluruh rakyat Indonesia, nah, silakan! Karena kan, itu sudah merupakan deklarasi apa yang menjadi kehendak rakyat kalau lembaga DPR itu. Tapi kalau MK tahu batas-batas itu, ini hati-hati ini kalau ... kalau ... menarik sih, ini kalau dikaji, tapi nanti ujungnya kan, supaya Anda bisa membayangkan apa yang ya, MK bisa ... ini banyak sekali yang diminta seperti ini, kan? Barangkali itu, Yang Mulia. Terima kasih.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang Mulia, terima kasih. Sekarang yang terakhir saya yang ... saya yang menekankan dan yang belum disampaikan oleh Para Yang Mulia. Tapi prinsip beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia, tolong itu diperhatikan, ya? Begini, dari sisi saya yang saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan, tapi saya akan ... ada perspektif yang belum disampaikan. Saya mencoba untuk menyampaikan begini.

Yang pertama, dengan berlakunya atau dengan proklamasi kemudian kita mengundang ... apa ... menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebetulnya sudah ... sejak di situlah semangat hukum pidana atau WPS dan semangat BW itu sudah menjadi semangat nasional sehingga secara implisit ketentuan yang ada di KUHP atau ketentuan di BW yang diperlakukan menurut Pasal 2 semangatnya sudah berubah. Jadi, Anda semangatnya itu tidak boleh merasa didiskriminasikan menurut BW dan menurut KUHP. Kalau dulu memang ada Pasal 163 dan Pasal 13 ES, dibedakan. Tapi dibedakan Anda mendapat keuntungan menjadi

bemper dari orang golongan Eropa, golongan pribumi, dan Anda, Timur Asing, berada di tengah. Itu diuntungkan. Tapi setelah kemerdekaan berdasarkan pasal ... apa namanya ... ya, Pasal 2 aturan peralihan, maka semangat hukum-hukum dan lembaga yang ada di zaman Hindia-Belanda masih tetap berlaku di semangatnya, semangat proklamasi sehingga istilah Tionghoa itu bukan istilah diskriminasi, tapi istilah yang sudah dianggap sebagai bagian yang utuh dari warga Negara Indonesia. Sebetulnya semangatnya harus di situ, jangan Anda merasa ini didiskriminasi itu dari sisi filosofis dan sosiologisnya. Jangan merasa begitu.

Terus dari sisi normatif itu begini, memang dalam lapangan hukum publik semuanya segera diubah. Diubah kemudian tidak ada diskriminasi. Saudara dianggap sudah menjadi warga Negara Indonesia, ya kan? Anda, misalnya, di bidang pemilu tidak ada bedanya antara pribumi dan Anda dalam bidang misalnya saja, memilih. Hak suaranya sama. Bahkan di dalam era reformasi, Saudara sudah bisa melihat. Yang namanya presiden saja yang tadinya orang Indonesia asli, sekarang tidak ada istilah orang Indonesia asli. Itu di bidang hukum publik. Tapi di bidang hukum privat, Indonesia itu dibangun berdasarkan struktur masyarakat yang berbeda Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaannya, ada yang agamanya Islam, tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan, beragama Katolik dan sebagainya. Kita enggak boleh menyamakan karena prinsip yang namanya diskriminasi yang dibangun oleh Mahkamah yang berbeda harus dilakukan berbeda. Yang sama tidak boleh dilakukan berbeda ... perlakuan berbeda. Kalau kita kemudian misalnya begini, seluruh orang Indonesia di dalam perkawinan tidak dibedakan, gimana jadinya? Masalah. Kalau Anda Tionghoa beragama Islam ya, berlaku yang sama, ya kan? Melalui KUA. Tapi kalau orang yang ... Anda Tionghoa, beragamanya Katolik, berlaku di hukum nasional yang berbeda. Itu bukan diskriminasi, tapi kita negara ini masih mengakui perbedaan Bhineka Tunggal Ika.

Nah, dalam lapangan hukum privat ya, memang ada kemudian ada perbedaan perlakuan pengaturan, hukum warisnya berbeda, hukum perkawinannya berbeda, penyebutannya juga berbeda, orang yang seperti saya yang pribumi ini beragama Katolik, tunduk pada yang itu. Hukum warisnya juga tunduk pada KUH Perdata. Jadi, sebetulnya semangat itu sudah enggak ada. Nah, saya melihat di dalam permohonan di dalam alasan permohonan kurang bisa menjelaskan diskriminasinya itu di mana? Sudah ... kalau saya melihat secara filosofis, secara sosiologis, dan secara normatif sudah tidak ada.

Memang di lapangan hukum perdata itu ada perlakuan yang berbeda-beda. Tapi yang berbeda diperlakukan berbeda, enggak bisa yang berbeda diperlakukan sama, itu ya? Di mana perbedaannya? Enggak ada yang berbeda. Kalau itu digasak semua ya, menurut saya secara filosofi dan secara psikologis sudah enggak ada ... adanya ... enggak ada relevansinya lagi karena itu juga merupakan bagian dari warga negara

Indonesia, sudah diberlakukan dari sisi hukum publik sama, tapi dalam lapangan hukum privatlah ini yang membeda-bedakan. Hukum warisnya masih tunduk di situ, hukum waris orang yang beragama Islam yang pribumi. Yang Tionghoa pun berlaku hukum waris Islam. Tapi orang Tionghoa dan orang pribumi asli yang beragama Katolik, hukum warisnya tunduk pada hukum perdata BW itu atau KUH perdata itu. Jadi, sebetulnya enggak ada masalah, itu ya?

Nah, kalau baik begitu mau diubah atau frasa *Tionghoa* itu dia hilangkan pun, sebetulnya sudah enggak ada artinya dari segi filosofi, dari sosiologis, dan dari segi normatif sudah enggak ada artinya, memang diperlakukan beda.

Kalau Anda Tionghoa, beragama Islam, mau mengurus hukum waris, saya kira enggak di ... melalui notaris, Anda bisa saja ke kelurahan. Wong saya muslim kok, saya berlakunya tunduknya pada hukum Islam, saya makanya urus waris bisa di kelurahan, kan gitu?

Nah, inilah perlu Anda pikirkan kembali, coba di dalam positanya betul-betul bisa menjelaskan itu, ya? Putusan MK itu memberlakukan yang namanya diskriminasi yang berbeda diperlakukan berbeda yang sama diperlakukan sama. Tetapi yang berbeda tidak bisa ... yang sama tidak bisa dilakukan berbeda. Nanti dilihat putusan-putusan Mahkamah yang Anda anukan di sini, ya? Itu prinsip apakah yang dikandung prinsip Pasal 28D ayat (1) mengenai diskriminasi, ya? Jadi, itulah yang bisa disampaikan ya, dalam rangka perbaikan ini, ya? Kalau dari struktur anunya saya juga sudah melihat, sudah memenuhi persyaratan dari struktur anu.

Kemudian ini tadi, Anda terlalu irit ini, pelit ini. Bukti kok yang diajukan cuma selembat-selembat? Hanya anunya saja, ya. Ini kalau ... ini kan, buktinya ... contohnya, Mas! Yang Anda mau menguji istilah frasa *Tionghoa* di sini kok yang diajukan cuma pokok-pokoknya ini? Ya, mestinya lampirannya ya, ini, ya, buktinya segini, ini hukum perdata. Undang-undang Dasar Tahun 1945 ya yang lengkap, masa Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang dikopi hanya Pasal 28? Ini mengajukan permohonan, tapi pelit ini, ya? Gitu saja, baca setelah Anda mengajukan ini. Kok, pelit sekali, caranya di mana?

Terus kemudian, kita cari ini. Oh, berarti pasal-pasal yang ini kalau itu memang sesuai dengan hukum acara Mahkamah kan, ini harus lengkap karena akan kita baca ini, Yang Mulia Prof. Enny. Jadi, tadi juga bawa ini, ya? Ini juga bawa bukunya lengkap ini. Karena Anda pelit. Kalau Anda enggak pelit, itu kan, lengkap buktinya. Lah, kita bisa itu saja kita terpaksa cari sendiri ini kita untuk menguji itu, ya? Lain kalau anu, jangan pelit-pelitlah. Gitu, ya? Kalau ini kan, enggak bisa, ini apa ini untuk bukti kan, enggak ... bukan bukti ini kalau gini ini, ya? Meskipun sudah dileges, tapi ini menunjukkan bahwa ini bukan kesatuan yang minta diujikan sebagai bukti, tidak memenuhi persyaratan. Nanti kalau memang anu termasuk harus dilengkapi, ya gitu. Bisa diterima atau ada yang akan

Anda sampaikan? Silakan! Atau cukup? Bisa dimengerti Anda akan memperbaiki atau terserah. Anda boleh memperbaiki atau boleh juga tidak memperbaiki. Silakan! Silakan!

35. PEMOHON: JANDI MUKIANTO

Izin, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Prof. Arief, Prof. Enny, dan Prof. Suhartoyo, Majelis yang kami muliakan. Terima kasih atas masukannya, nanti kami akan lengkapi dari Kuasa Hukum. Tapi mungkin tadi bisa saya tarik kesimpulannya, ada kesepakatan bahwa itu istilah *Tionghoa* saat ini sudah ... sebetulnya sudah tidak ... di masyarakat sudah tidak ada lagi yang ... artinya sudah ... memang sudah tidak ada pemberlakuan, tapi memang ketika bicara hukum waris, bicaranya hukum waris Islam. Ya, memang agamanya Islam, gitu. Tapi ya, mungkin kami ... saya selaku Pemohon maksudkan memang ada perbedaan antara isu etnisnya dengan isu agamanya. Memang kalau agama, waris Islam memang ada undang-undang khusus yang mengatur soal itu. Tapi ketika kita mengurus di kelurahan, ketika kita mengurus surat keterangan waris, kelurahan tidak bertanya tentang agamanya, tapi melihat pada etnisnya. Jadi, misalkan (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu ... itu kan, praktik di lapangan kan, sebetulnya ini?

37. PEMOHON: JANDI MUKIANTO

Ya, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan persoalan konstitusionalitas normanya. Normanya enggak salah, tapi praktiknya, "Oh ya, itu begini. Kalau anu, enggak."

39. PEMOHON: JANDI MUKIANTO

Ya.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau lurahnya saya, saya mengatakan Anda Cina, tapi Anda kan, muslim, berlakunya anunya ya, di sini keterangannya. Kalau Anda beragama lain, berarti mengurusnya harus melalui notaris, kan gitu? Ini bisa begitu. Tapi ini berarti bukan masalah norma, tetapi masalah praktik.

Memang ada ... begini, terakhir-terakhir ini kan, memang menguat kembali isu-isu yang sifatnya SARA, kan? Nah, itu yang harus kita kikis habis sehingga kita betul-betul menyatu sebagai suatu bangsa yang namanya warga negara. Kita hanya dibedakan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, kita sudah tidak boleh lagi. Konstitusi saja mengenai syarat presiden kan, sudah enggak membedakan, kan? Ya, kan? Makanya itu yang ... anu. Ya, jadi secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis sebetulnya sudah tidak ada masalah, tapi memang secara sosiologis, tren ke arah kemudian mengakui ke-Indonesia ke-Bhinneka-an itu kemudian menjadi kohesi sosial Indonesia kemudian menjadi luntur lagi, kan? Kamu Cina, gitu. Tapi sebetulnya ... lah, bedanya apa kamu Arab sama Cina? Kan, pada sama saja kan? Itu kan, orang Indonesia, tapi rasanya memang beda. Tapi enggak ada masalah, mereka sama-sama Warga Negara Indonesia, gitu ya?

Jadi, tolong kalau mau tetap diajukan, tolong betul-betul apa, di mana letak diskriminasinya dengan frasa-frasa itu? Tunjukkan dan diuraikan di dalam Posita, sehingga Hakim teryakinkan bahwa ini masih menimbulkan masalah. Artinya, masalah konstitusionalitas, bukan masalah ... apa ... melandasi atau masalah sosiologis di lapangan, ya? Karena kalau masalah sosiologis di lapangan, itu yang menyelesaikannya kan, kita melalui forum-forum yang bukan Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan, gitu. Ya, gitu. Ya, saya kira cukup, ya.

Baik. Nanti Saudara perbaiki atau tidak, terserah pada Saudara. Tolong direnungkan, Anda punya waktu sekitar 14 hari untuk memperbaiki. 14 hari itu terakhir 19 Desember, pukul 10.00 WIB, hari Rabu. Itu perbaikannya sudah harus masuk. Tapi kalau 3 hari atau 5 hari sudah selesai perbaikannya, segera diserahkan ke Kepaniteraan untuk kita gelar Sidang Pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan Anda, ya?

Jadi, terakhir perbaikan 19 Desember 2018 pada pukul 10.00 WIB pada hari Rabu harus diserahkan. Lebih cepat lebih baik, ya? Dan Saudara diharapkan betul-betul bisa menjelaskan persoalan konstitusionalitasnya. Kok, bertentangan dengan Pasal 28 tadi, itu kenapa sih, istilah ini? Apa memang betul bertentangan? Tapi itu tadi, Anda harus menguraikan, mulai dari ... kalau di zamannya Belanda itu memang itu istilah itu diskriminasi karena memang politik Belanda kan *de jure et impera*, kan? Tapi setelah era kemerdekaan, Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Aturan Peralihan, itu sudah sebetulnya jiwanya sudah tidak ada diskriminasi. Ya, begitu. Baik. Ada yang akan dikemukakan atau

sudah cukup? Cukup? Baik. Terima kasih ya, atas permohonannya dan kita tunggu perbaikannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB

Jakarta, 6 Desember 2018
a.n. Panitera,
Panitera Muda II

t.t.d

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220 199103 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.